

IMPLEMENTASI PERATURAN SEKOLAH TENTANG HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH ALIYAH NEGERI I INHIL

Hasnawati

STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
Email: hasnawati.staitbh@gmail.com

Abstrak

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada siswa secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Hukuman merupakan salah satu metode yang dipakai dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran pun sangat beragam sesuai dengan jenis pelanggaran. Tata cara pemberian hukuman bagi siswa yang melakukan pelanggaran di MAN I Inhil diatur dalam rumusan Peraturan Siswa MAN I Inhil Kab. Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam di MAN I Inhil dan bagaimana implikasi peraturan sekolah tersebut terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, implementasi hukuman di MAN I Inhil dilakukan melalui berbagai tahapan. Alur penanganan terhadap pelanggaran peraturan yang diterapkan MAN I Inhil telah menunjukkan kesesuaian antara cara menghukum siswa di sekolah dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam. Adanya peraturan sekolah tentang hukuman tersebut dapat berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam yaitu terciptanya sosok anak didik yang beriman dan berakhlakul karimah. Hal ini dibuktikan dengan semakin turunnya angka pelanggaran yang dilakukan siswa MAN I Inhil dari tahun ke tahun. Peneliti menyimpulkan bahwa hukuman di MAN I Inhil bukan semata-mata dimaksudkan to punish bagi siswa yang bersalah tetapi lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar sehingga menjadi siswa yang sadar dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Sekolah, Hukuman, Pendidikan Islam.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu bentuk interaksi manusia, sekaligus tindakan sosial yang dimungkinkan berlaku melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan yang mampu menentukan watak pendidikan dalam suatu masyarakat melalui peranan-peranan individu di dalamnya yang diterapkan melalui proses pembelajaran (Langgulang, 2003: 16).

Proses pembelajaran atau pendidikan memungkinkan seseorang menjadi lebih manusiawi (*being humanized*) sehingga disebut dewasa dan mandiri. Itulah

visi atau tujuan dari proses pembelajaran (Harefa, 2000: 37). Guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai subyek didik. Keduanya adalah manusia yang sejajar dengan peranan yang berbeda. Pandangan guru tentang manusia termasuk dirinya sendiri sangat mempengaruhi sikap dari perilakunya dalam mengelola tugas-tugas kependidikan sehari-hari (Gulo, 2002: 18).

Hukuman (*punishment*) dalam istilah psikologi terjadi pada saat situasi kehilangan (*deprivation*) muncul. Hukuman juga merupakan pengalaman tidak enak yang ditimbulkan oleh individu atau satu kelompok tertentu secara sengaja, dan merugikan kelompok lain disebabkan oleh pelanggaran atau kejahatan (*misdeed*) tersebut. Tingkah laku yang salah (*misbehavior*) tersebut bisa berupa pelanggaran hukum, aturan, undang-undang, perintah atau juga harapan bersama. *Punishment* terkadang juga dilimpahkan karena dan oleh individu sendiri tanpa melibatkan orang lain, seperti bunuh diri yang disebut dengan *self punishment* (Mas'ud, 1997: 23).

Di sekolah, guru menjumpai masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa. Guru mau tidak mau harus menangani masalah-masalah ini. Keluhan guru adalah siswanya tidak juga berhenti menyontek dan berkelahi padahal sudah diberi hukuman. Selain itu juga dijumpai kenakalan lain seperti tawuran, keterlibatan dengan narkoba maupun aktivitas seksual dini. Hal-hal tersebut umumnya menjadikan siswa sebagai obyek dari tindakan afirmatif atau tindakan tegas dari sekolah melalui guru.

Guru adalah subyek kedua yang penting dalam menangani perilaku anak sesudah orang tua. Guru sebagai pendidik hanya diperbolehkan menggunakan hukuman jika dianggap efektif untuk mengubah perilaku siswa. Oleh karenanya, konsep hukuman tidak boleh diabaikan sebab akan membantu memelihara fitrah yang baik itu. Kendatipun demikian, pemahaman tentang fungsi hukuman dalam keadaan-keadaan tertentu tidak boleh dikacaukan dengan penerapan hukum kekerasan tanpa pandang bulu (Abdullah, 2007: 236).

Adanya pelanggaran yang dilakukan siswa dan kenakalan para siswa, menarik minat penulis untuk meneliti bagaimana implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam perspektif pendidikan Islam di MAN I Inhil Kab. Indragiri Hilir

Penulis memilih lokasi penelitian di MAN I Inhil karena beberapa alasan:

1. Secara kuantitas peserta didik, sekolah ini memiliki prestasi khusus yaitu mampu menampung peserta didiknya sejumlah 1068 siswa (semuanya beragama Islam) yang terdiri 27 kelas dari kelas X sampai XII. Untuk tahun pelajaran 2018/2019 ini membuktikan tingginya anomo masyarakat untuk masuk kesekolah tersebut.
2. Pelaksanaan peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam juga telah dilaksanakan. Jumlah peserta didik yang cukup besar merupakan tantangan tersendiri bagi guru MAN I Inhil yang beragama Islam dalam menerapkan peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam. Namun demikian MAN Temnilahan mampu melaksanakan peraturan sekolah tersebut secara efektif.

Atas dasar realita tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana guru dalam mengimplementasikan peraturan sekolah

tentang hukuman dalam pendidikan Islam. Mengacu pada hal itu, penulis mencoba meneliti tentang *Implementasi Peraturan Sekolah tentang Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri I Inhil*.

1. Tinjauan Tentang Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Tujuan Pendidikan Islam

a. Pengertian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Istilah hukuman secara etimologis merupakan suatu konsekuensi dari suatu perbuatan yang jahat/buruk, baik konsekuensi itu berupa sanksi, siksa, akibat, atau bentuk kenestapaan lainnya.

Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan salah satu metode yang diterapkan guna pencapaian tujuan pendidikan. Secara terminologi, hukuman dalam dunia pedagogis dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Amir Daien Indrakusuma (1973: 142) hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, yang dengannya anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.
- 2) Hubungannya dengan pendidikan Islam, hukuman (*iqab*) menurut Armai Arief (2002: 130-131) berarti: 1) Alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan, 2) Imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta anak.
- 3) M. Ngalim Purwanto (2007: 186) mengartikan hukuman dalam proses pendidikan adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan
- 4) Kartini Kartono (1992: 261) mengartikan hukuman adalah perbuatan yang secara intensional diberikan sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan penyesalan si penderita akan kesalahannya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan tindakan pendidik secara intensional yang menyebabkan kenestapaan peserta didik yang melanggar aturan agar dapat memperbaiki kesalahannya.

b. Kedudukan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Kedudukan hukuman dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu hukuman dalam konteks makro (hukuman dalam masyarakat Muslim) dan hukuman dalam konteks mikro (hukuman dalam dunia pendidikan Islam).

2. Tujuan dan Fungsi Hukuman dalam Pendidikan Islam

a. Tujuan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Setiap aktivitas manusia tentu mempunyai tujuan, karena aktivitas yang tidak bertujuan merupakan aktivitas yang sia-sia. Hukuman dalam pendidikan Islam merupakan proses dan aktivitas yang bersifat intensional (sadar dan bertujuan).

Sekolah sebagai lembaga formal perlu adanya peraturan atau tata tertib yang memuat hal-hal yang harus dilakukan siswa dengan tahapan-tahapan konsekuensi/hukuman yang akan diterima jika siswa melanggarnya. Dengan demikian, jika ada pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dimensi diadakannya hukuman dalam proses pendidikan ada dua hal, yaitu:

- 1) Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran.
- 2) Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat (Djamarah, 2005: 203).

Kedua dimensi di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam mengandung dua macam orientasi. Dimensi pertama berpandangan bahwa hukuman dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran, karenanya berorientasi pada masa yang akan datang, berorientasi masa depan. Orientasi ini bersifat *preventif*. Sedangkan dimensi kedua berpandangan bahwa hukuman sebagai akibat karena hukuman berorientasi ke belakang, orientasi masa lampau. Orientasi kedua ini bersifat *kuratif*.

Pendidik perlu memperhatikan syarat-syarat dalam memberikan hukuman pada peserta didik. Adapun syarat-syarat hukuman yang pedagogis itu antara lain ialah:

1. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Hukuman itu usahakan bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak.
 3. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau balas dendam.
 4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah.
 5. Hukuman harus diberikan dengan sadar dan ada efek jera bagi anak.
 6. Hukuman harus didasari keadilan dan sikap bijaksana.
 7. Usahakan jangan melakukan hukuman badan (fisik).
 8. Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara guru dan anak didik.
 9. Hukuman itu akibat yang sewajarnya dari pelanggaran yang telah diperbuat anak sepadan dengan berat ringannya kesalahan.
 10. Perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak menginsafi kesalahannya (Purwanto, 2007: 191-192).
- a. Unsur-unsur Hukuman dalam Pendidikan Islam

Unsur-unsur dalam pendidikan Islam adalah bagian-bagian atau keadaan yang menentukan keberhasilan hukuman dalam proses pendidikan Islam. Berhasil dan tidaknya hukuman dalam pendidikan Islam tergantung pada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu: pribadi pendidik, pribadi peserta didik, cara yang dipakai untuk menghukum anak, hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta suasana/situasi ketika hukuman itu dilakukan (Djamarah, 2005: 201).

3. Jenis-Jenis Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman dalam pendidikan ditinjau dari segi tingkatannya terbagi atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Hukuman ringan: di antaranya kontrol sederhana (perubahan mimik wajah, pelototan mata), pertemuan individual dengan cara memanggil anak yang melanggar.
- 2) Hukuman sedang: di antaranya menghilangkan hak istimewa dan menahan di sekolah (*distensi*).
- 3) Hukuman berat: di antaranya hukuman badan (pukulan), diskorsing dari kegiatan sekolah

Tujuan Pendidikan Islam

1. Pengertian dan Fungsi Tujuan

Istilah "tujuan" atau "sasaran" atau "maksud" dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *goal*, *aim*, *objectives*, *target*, atau *purpose*. Dalam terminologi bahasa Arab, istilah tersebut dikenal dengan *ghayat*, *ghardh*, *ahdaaf*, atau *maqasid* (Abdullah, 1990: 133-135; Arifin, 1993: 222). Menurut para ahli pendidikan, istilah-istilah tersebut dibedakan kegunaannya, terutama istilah "tujuan" (*goal*, *aim*, *ghayat*, *ghardh*) dan "sasaran" (*objective*, *ahdaaf*). Tujuan mengandung makna yang menunjukkan pengertian "hasil" (*outcome*) umum pendidikan. Hal ini memberi penjelasan bahwa tujuan mengandung konotasi kepada generalisasi (umum). Sedangkan sasaran mengandung pengertian yang lebih khusus (spesifik), serta mengandung konotasi operasional dan riil, bukan dalam bentuk ideal. Makna "maksud" (*purpose*, *maqashid*), mengandung pengertian sesuatu yang ditetapkan seseorang untuk dikerjakan atau dicapai. Namun istilah maksud ini mengandung arti yang sama dengan istilah tujuan dan sasaran (Arifin, 1993: 223).

2. Prinsip-prinsip Perumusan Tujuan Pendidikan Islam

Dalam perumusan tujuan pendidikan Islam ada beberapa prinsip tertentu guna mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, prinsip-prinsip umum dalam perumusan tujuan pendidikan Islam adalah:

- a. Prinsip Menyeluruh (*Universal*), yakni prinsip yang memandang keseluruhan aspek agama, manusia, masyarakat, dan kehidupan, serta adanya wujud jagat raya dan hidup, aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.
- b. Prinsip Keseimbangan dan Kesederhanaan, yakni prinsip keseimbangan antara aspek-aspek kehidupan pada pribadi seseorang, berbagai kebutuhan individu dan komunitas, serta tuntutan pemeliharaan kebudayaan silam dengan kebutuhan kebudayaan masa kini serta berusaha mengatasi masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan masa depan.
- c. Prinsip Kejelasan, yakni prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap jiwa dan akal manusia pada segala hukum dan masalah dan tantangan yang dihadapi sehingga terwujud tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan.

- d. Prinsip Tak Ada Pertentangan, yakni ketiadaan pertentangan antara berbagai unsurnya dan antara unsur-unsur itu dengan cara-cara pelaksanaannya.
- e. Prinsip Realisme dan Dapat Dilaksanakan, yakni prinsip yang menyatakan tidak adanya kekhayalan dalam kandungan materi, tidak berlebih-lebihan, praktis dan realistis, sesuai dengan fitrah, sejalan dengan suasana dan kesanggupan yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.
- f. Prinsip Perubahan yang Diingini, yakni prinsip perubahan tingkah laku jasmaniah, akal, psikologis, sosial, pengetahuan, konsep, pikiran, kemahiran, nilai-nilai, dan sikap para pelajar sejalan dengan proses perubahan pada tingkat kesempurnaan.
- g. Prinsip Menjaga Perbedaan-Perbedaan Perseorangan, yakni prinsip yang memperhatikan perbedaan ciri-ciri, kebutuhan, tahap kecerdasan, bakat, minat, sikap, dan tahap kematangan jasmani, akal, emosi, sosial, dan aspek-aspek pribadi.
- h. Prinsip Dinamisme dan Menerima Perubahan dan Perkembangan dalam Rangka Metode-metode Keseluruhan yang terdapat dalam Agama (Al-Syaibany, 1979: 436-443).

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data-data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudah pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan sekolah tentang hukuman berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam di MAN I Inhil Kab.Indragiri Hilir.

PEMBAHASAN

Peraturan MAN I Inhil disosialisasikan kepada siswa pada saat pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Sekolah) yang disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Cara lain yang dilakukan sekolah untuk mensosialisasikan peraturan adalah pada pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, pembina upacara dalam amanatnya selalu menyampaikan tentang kedisiplinan sekolah. Dalam setiap pembelajaran guru juga menyampaikan tentang kedisiplinan, perilaku pelanggaran yang harus di jauhi oleh siswa sebagai warga MAN I Inhil sekaligus sebagai seorang muslim. Untuk lebih memantapkan, mengetahui, dan mengingat peraturan bagi siswa, maka setiap ruang kelas dipasang juga rumusan Peraturan MAN I Inhil.

Adanya peraturan sekolah tentang hukuman yang telah ditetapkan dan disepakati sekolah menjadikan turunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Hal ini diketahui dari informasi para guru dan catatan dalam buku pelanggaran. Sangat kecil perilaku pelanggaran yang dilakukan siswa dalam kurun waktu tahun ajaran 2018/2019

Mencermati peraturan yang ditetapkan dan berlaku di MAN I Inhil, sanksi yang diberikan mencerminkan hukuman yang bersifat pedagogis karena

pelaksanaannya berlangsung bijaksana dan mengandung tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan tanggung jawab peserta didik serta tidak ada hukuman yang sifatnya fisik.

Hukuman atau tindak lanjut yang diberikan sebagai konsekuensi dari kesalahan atau pelanggaran anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman dalam pendidikan Islam yang telah dijabarkan pada bab dua, yaitu: prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*, prinsip keadilan, prinsip kasih sayang, prinsip lemah lembut, dan prinsip *targhib* dan *tarhib*.

Sanksi berupa teguran, peringatan, pembinaan, dan skorsing menurut penulis merupakan bentuk hukuman yang bijaksana dan edukatif. Dalam hal ini guru memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Seperti disinyalir juga oleh Abd. Rachman Assegaf (2004: 181) bahwa dalam metode pendidikan Islam, hakikat ancaman dan hukuman sebenarnya bukan kekerasan, melainkan sebagai langkah *preventive* sekaligus pembinaan perilaku negatif agar berubah menjadi positif.

Peraturan MAN I Inhil yang memuat juga hukuman atau sanksi-sanksinya disusun oleh Waka Kesiswaan dan perangkatnya serta guru BK yang rumusannya dirapatkan oleh seluruh anggota organisasi sekolah yaitu kepala sekolah, seluruh guru, karyawan, perwakilan siswa, dan komite sekolah untuk disepakati menjadi peraturan yang berlaku di sekolah ini.

Peraturan sekolah disosialisasikan kepada siswa pada saat pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Sekolah) oleh Waka Kesiswaan. Pada pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin, pembina upacara dalam amanatnya juga selalu menyampaikan kedisiplinan sekolah yang dalam hal ini termuat dalam peraturan sekolah. Dalam pembelajaran, setiap guru juga selalu menyampaikan kedisiplinan siswa. Untuk lebih memantapkan, mengetahui, dan mengingat peraturan sekolah bagi siswa, karena bisa dilihat setiap saat, maka setiap ruang kelas dipasang rumusan peraturan sekolah tersebut.

Pemahaman mengenai manfaat hukuman merupakan syarat mutlak dalam pembinaan moral, dan harus dipraktikkan agar bisa dikomunikasikan kepada anak. Seorang pendidik harus menentukan tindakan dan langkah yang tepat serta terarah dalam mengimplementasikan hukuman pada peserta didik. Pada intinya tugas pendidik mencakup tiga aspek, yaitu: mendidik, mengajar, dan melatih. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang diambil termasuk dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran, harus dapat mencerminkan ketiga aspek tersebut (aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik) agar terealisasi tujuan pendidikan.

MAN I Inhil dalam menerapkan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran mempunyai tujuan untuk mengubah perilaku siswa yang melanggar dan sebagai langkah preventif bagi siswa lain. Sebuah hukuman disebut efektif bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan

Hukuman di MAN I Inhil memiliki tujuan represif agar siswa tidak melakukan pelanggaran lagi (jera) dan secara preventif sebagai pencegahan bagi siswa lain yang belum melakukan pelanggaran. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang terlambat (lima menit atau lebih) masuk sekolah pada pukul 07.00 WIB akan mendapat hukuman yaitu membersihkan lingkungan sekolah

dan menandatangani buku pelanggaran. Bagi sekolah, tujuan hukuman ini adalah sebagai bentuk penerapan tanggung jawab dan kedisiplinan. Siswa yang terlambat datang ke sekolah akan mengganggu jalannya proses kegiatan belajar mengajar terutama pada jam pertama. Apabila perilaku siswa yang buruk terulang lagi berarti tujuan tidak tercapai dan hukuman yang diberikan tidak efektif. Tujuan hukuman bukanlah untuk menyakiti siswa, membalas perbuatan siswa atau melampiaskan kemarahan guru. Hukuman bukan hal yang menakutkan bagi siswa karena tujuannya ingin menolong siswa memperbaiki tingkah lakunya.

2. Hukum segera dan konsisten

MAN I Inhil menerapkan hukuman segera kepada siswa yang melakukan pelanggaran setelah tingkah laku melanggar terjadi. Apabila hukuman diberikan terlalu lama setelah tingkah laku yang tidak dikehendaki, akan membawa hasil kurang maksimal. Seperti yang dilakukan oleh siswa yang tidak memakai topi atau datang terlambat pada saat pelaksanaan upacara bendera hari Senin. Siswa yang tidak memakai topi berbaris terpisah dari peserta upacara yang lain yaitu di tengah lapangan dengan posisi menghadap peserta upacara. Selain terkena panas matahari karena menghadap ke arah timur, mereka juga menjadi perhatian siswa yang lain. Dengan penerapan hukuman ini, kelanjutannya hampir setiap upacara bendera hari Senin tidak ada siswa yang tidak memakai topi atau datang terlambat. Hukuman yang diberikan kepada siswa harus pula konsisten untuk suatu perilaku tertentu, bukan untuk banyak perilaku yang tidak diinginkan guru dan perubahan. Hal ini menunjukkan hukuman di MAN I Inhil efektif mengubah perilaku siswa.

3. Didahului dengan teguran dan nasihat

Sebelum hukuman diberikan kepada siswa MAN I Inhil yang melanggar peraturan, guru mendahului dengan teguran, nasihat, atau peringatan. Apapun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pasti didahului dengan teguran dan nasihat, baik pelanggaran yang ringan, seperti: siswa yang kurang rapi dalam berbusana, guru yang melihat langsung memberi teguran dan menyuruh siswa untuk merapikan pakaiannya, maupun pelanggaran yang berat, seperti: mencuri dan melakukan perkelahian.

4. Hukuman dan komunikasi

Hukuman yang disertai penjelasan oleh guru yang bersangkutan tidak membuat siswa sakit hati dan benci kepadanya. Tetapi akan memotivasi siswa untuk mengubah perilakunya. Hal ini dilakukan juga oleh guru MAN I Inhil. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru selalu mengajarkan kepada siswa untuk tidak melakukan tingkah laku yang buruk. Karena efek dari perbuatan tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Bentuk komunikasi seperti ini sangat efektif sebagai langkah preventif terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Implementasi hukuman diterapkan jika tidak ada jalan atau cara lain setelah dipergunakan cara-cara yang lemah lembut dan positif tidak berhasil. Hukuman dilaksanakan karena terpaksa, sebab sudah tidak mungkin lagi dipergunakan peringatan lisan yang menjelaskan tujuan dan prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Hukuman sebagai proses terakhir dari

tindakan pendidik akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan. Di MAN I Inhil, pemberian nasihat dan peringatan lisan merupakan tahap awal dalam pemberian hukuman, sehingga nasihat dan peringatan lisan termasuk salah satu bentuk hukuman.

Bertolak dari paparan di atas, penulis akan menganalisis peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam di MAN I Inhil. Analisis ini meliputi: Tahapan-tahapan Implementasi Peraturan Sekolah tentang Hukuman dalam Pendidikan Islam di MAN I Inhil dan Implikasi Hukuman dalam Pendidikan Islam terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Islam

A. Tahapan-tahapan Implementasi Peraturan Sekolah tentang Hukuman dalam Pendidikan Islam di MAN I Inhil

Di sekolah seringkali dijumpai berbagai masalah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya. Guru mau tidak mau harus menangani masalah-masalah ini. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa umumnya masih terbatas kepada nilai-nilai yang bersifat *insaniyah* (sumbernya atas kesepakatan manusia) yang bersifat temporal dan lokal, maka pelanggaran itu mungkin masih dapat ditolerir. Namun apabila pelanggaran tersebut menyangkut tata nilai agama yang sumbernya dari Allah SWT atau sumbernya dari manusia tetapi menyangkut sifat yang esensial dan universal, maka pelanggaran tersebut merupakan gejala yang harus segera ditangani dengan serius.

Peraturan sekolah tidak hanya memuat hal-hal yang harus dilakukan siswa, tetapi juga tahapan-tahapan konsekuensi yang akan diterima siswa jika melanggarnya. Begitu juga peraturan yang berlaku di MAN I Inhil. Rumusan peraturan memuat segala tingkah laku yang harus dilakukan oleh siswa dan perilaku-perilaku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran. Selain itu, dirumuskan juga sanksi-sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan tersebut. Peraturan atau tata tertib sekolah sangat menolong guru menghadapi para siswa yang mempunyai kebiasaan melakukan pelanggaran.

Kekompakan guru dalam menangani pelanggaran siswa juga sangat diperlukan. Guru MAN I Inhil menurut pengamatan penulis memiliki kekompakan dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Dengan kekompakan guru dalam memberlakukan peraturan sekolah, perilaku siswa dapat dirubah. Jika guru tidak kompak, maka guru-guru yang lemah dalam memberlakukan peraturan dapat menjadi idola bagi siswa yang sering melakukan pelanggaran. Guru yang disiplin dan melaksanakan peraturan dengan tegas cenderung tidak disukai siswa pelanggar peraturan. Kalau guru tidak kompak, siswa akan kurang menghormati peraturan sekolah dan akan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan peraturan di sekolah adalah contoh atau teladan guru. Selama melakukan pengamatan di MAN I Inhil, para guru datang sebelum pukul 07.30 WIB. Mereka datang sebelum pintu gerbang ditutup. Hal ini dipaparkan oleh penulis karena apabila seorang guru yang menghukum siswa karena datang terlambat ke

sekolah, tetapi ia sendiri sering datang terlambat akan menjadi cemoohan para siswa. Seorang guru harus menjadikan dirinya teladan yang baik (*uswatun hasanah*) bagi siswanya. Dengan demikian siswa akan mempunyai respon yang baik terhadap peraturan yang berlaku.

Bentuk pelanggaran di MAN I Inhil yang penulis temukan selama melakukan pengamatan sejak penelitian adalah pelanggaran yang dilakukan oleh dua orang siswa. Ibu Syariatun, salah seorang guru BK, kejadian itu bermula dari seorang siswa mencoret motor teman perempuannya kedua siswa yang bernama Ado dan aisyah (nama samaran). Oleh guru piket, Ado kelas XI IPA 2 mencoret motor aisyah XI MAK 2 yang memarkir hondanya di halaman sekolah. Aisyah tidak menerima hondanya dicoret yang menyebabkan aisyah terpancing emosi. Pulang sekolah aisyah menaruh dendam kepada ado dan melaporkannya ke orang tua. Kejadian tersebut sempat dilihat oleh dua orang teman mereka sehingga dapat segera dileraikan sebelum terjadi perkelahian lebih lanjut (wawancara 2019).

Penanganan dan penyelesaian kasus di atas menurut Dra. Syariatun guru BK MAN I Inhil, yaitu dengan mengadakan konferensi khusus oleh waka kesiswaan, guru BK, guru agama, dan wali kelas untuk mendamaikan agar perselisihan di antara keduanya bisa tertuntaskan dan tidak ada lagi rasa dendam. Selanjutnya keduanya membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila di kemudian hari mengulangi tindakan yang pernah dilakukan, keduanya sanggup menerima sanksi yang ditandatangani oleh guru BK dan siswa di atas materai 6000 (wawancara 2019).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Ado dan aisyah adalah salah satu jenis pelanggaran yang termuat dalam Tabel Pelanggaran Peraturan MAN I Inhil poin B yaitu Kelakuan/Sopan Santun, pada butir 7 yang berbunyi "Melakukan perkelahian di lingkungan sekolah". Penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah, di mana kedua siswa pelaku perkelahian tersebut sama-sama membuat surat pernyataan, sekilas memang dilihat tidak adil karena siswa yang menjadi korban pun mendapat peringatan berupa membuat surat pernyataan.

Menurut analisis penulis, penanganan seperti di atas sudah sesuai dengan bentuk sanksi yang tertuang dalam Peraturan MAN I Inhil Nomer 9 yaitu Sanksi-sanksi poin b. Peringatan tertulis yang diketahui oleh wali kelas, guru BK, dan orang tua/wali. Penanganan seperti ini juga sebagai bentuk antisipasi balas dendam yang (mungkin saja) dilakukan oleh Aisyah, sehingga akan terjadi perselisihan kembali yang melibatkan kedua siswa tersebut. Namun, apabila keduanya dihukum dengan membuat surat pernyataan, mereka akan takut terlibat pelanggaran lagi sehingga akan menerima sanksi yang lebih berat sebagai konsekuensinya.

Masalah pelanggaran siswa di lembaga ini, lanjut Dra. Syariatun, ditangani empat pihak yang berbeda, yaitu wali kelas, guru agama, guru BK, dan waka kesiswaan. Apabila terjadi pelanggaran, yang pertama menanganinya adalah wali kelas. Hal ini berlaku pula apabila pelanggaran ditemukan atau dihadapi oleh guru yang lain. Jika wali kelas tidak mampu

menanganinya maka kasus diserahkan dan ditangani oleh guru BK bekerja sama dengan guru agama dan seterusnya waka kesiswaan.

Bentuk pelanggaran lain yang terjadi di sekolah ini berdasarkan observasi penulis adalah sesaat setelah bel tanda masuk berbunyi yaitu pukul 07.00 WIB. Lima menit kemudian pintu gerbang ditutup sehingga para siswa yang terlambat menunggu di luar pagar. Setelah pintu gerbang dibuka kembali oleh satpam pada pukul 07.10 WIB, para siswa yang terlambat diperintahkan untuk masuk dan membentuk barisan. Salah satu guru piket yang bernama Agus wahidin (saat itu ada 3 orang guru piket) memberikan pembinaan kepada mereka yang diteruskan dengan pelaksanaan kebersihan lingkungan sekolah sebagai bentuk hukuman.

Banyaknya siswa yang terlambat pada hari itu disebabkan karena mereka berangkat menggunakan sepeda, berjalan kaki dan memakai motor. Yang berjalan kaki beralasan terlambat bangun akhirnya terlambat berangkat ke sekolah, biasanya berangkat jam 06.00. Kimi berangkat jam 6.30. Ada dua siswa yang berjalan kaki yang terlambat saat itu, sedangkan empat siswa lainnya yang menggunakan motor karena alasan kena razia di jalan dan 1 lainnya yang menggunakan sepeda beralasan ban sepeda bocor sehingga harus di dorong hingga sampai ke sekolah sebab belum ada bengkel yang buka.

Tujuh siswa yang melakukan pelanggaran karena terlambat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pertama terdiri dari tiga orang siswa mendapat hukuman menyapu dan membersihkan ruangan guru, kelompok kedua terdiri dari dua orang siswa diberi tugas membersihkan kaca jendela ruangan guru dan kelompok ketiga yang terdiri dari dua orang siswa diperintahkan untuk membersihkan halaman sekitar ruang guru.

Pemberian hukuman bagi siswa yang terlambat, menurut analisis penulis kurang efektif. Memang, hukuman membuat jera bagi siswa yang terlambat sehingga dia tidak melakukan pelanggaran serupa. Namun hal ini tidak berlaku bagi siswa lain karena hampir setiap pagi ada siswa yang terlambat. Satu-satunya bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh siswa MAN I Inhil adalah terlambat masuk sekolah. Dengan demikian hukuman hanya bersifat represif yaitu membuat siswa jera dan tidak melakukan pelanggaran serupa namun tidak bersifat preventif yaitu pencegahan bagi siswa lain.

Saat ditanyakan mengenai tindakan apa yang dilakukan pihak sekolah bila menemukan perilaku pelanggaran peraturan dari siswanya saat di sekolah, Dra Syariatun memberikan jawaban: "Kami akan memberikan peringatan dulu. Kalau masih mengulangi pelanggaran lagi, kami akan memanggil anak tersebut untuk membuat surat pernyataan tertulis yang diketahui oleh wali kelas, orang tua/wali, dan guru BK".

Pengalihan atau permintaan keterlibatan guru BK dalam kasus pelanggaran siswa, rupanya, sangat tergantung pada keputusan guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Hal ini diungkapkan oleh Ibrahim, guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Saat ditemui di ruang guru, dia baru saja memberi hukuman kepada lima anak yang terlambat masuk sampai 20 menit saat

mengikuti mata pelajaran akidah akhlak pada jam pelajaran ke 6 dan 7. Walaupun merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan kelima siswa itu, mereka tidak diizinkan mengikuti pelajaran dan harus membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan lagi, setelah diberi pembinaan. Surat pernyataan itu ditandatangani atau diketahui oleh wali kelas (wawancara 2019).

Lebih lanjut diungkapkan oleh Dra Syariatun bahwa bentuk hukuman yang diterapkan di sekolah ini bervariasi, mulai dari teguran seperti yang diberikan kepada siswa yang mengucapkan kata-kata yang kurang sopan atau tidak senonoh sampai hukuman yang terberat yaitu dikembalikan pada orang tuanya seperti pelanggaran yang berupa minum minuman keras dan mencuri. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang hukumannya adalah dikembalikan kepada orang tuanya, yaitu:

1. Melakukan pencurian di dalam kelas
2. Menikah
3. Hamil
4. Menggunakan dan atau mengedarkan obat-obat terlarang
5. Minum minuman keras dan mengedarkan

Siswa yang melakukan jenis pelanggaran seperti di atas hukumannya adalah dikembalikan kepada orang tuanya. Inilah hukuman yang paling berat. Adapun realisasi dari hukuman sebelum dijatuhkan selalu melalui proses yang melibatkan siswa, orang tua/wali siswa, guru BK, wali kelas, waka kesiswaan, serta kepala sekolah.

Dra. Syariatun mengatakan bahwa hal ini dilakukan berlandaskan pada keinginan bahwa sekolah tidak hanya berusaha agar siswa berprestasi secara akademik tetapi juga mempunyai kepribadian yang baik. Semuanya harus dapat dicapai oleh siswa secara seimbang. Sehingga, meski nilai akademiknya bagus tetapi sering melakukan pelanggaran di sekolah, sangat mungkin siswa terhambat untuk melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Selama ini, meski tanpa menjatuhkan hukuman (dalam arti hukuman fisik), cara penanganan atau perlakuan seperti ini dinilai sangat efektif.

Ado (nama samaran) salah seorang siswa kelas XI IPA 2 yang pernah melakukan pelanggaran yaitu mencoret motor Aisyah di halaman sekolah (masih di lingkungan sekolah) se usai kegiatan pembelajaran dan mendapat hukuman berupa teguran, nasihat, dan membuat pernyataan tertulis yang diketahui oleh wali kelas, orang tua/wali, waka kesiswaan, dan kepala sekolah mengatakan, bahwa implementasi hukuman di sekolah ini tidak menyakitkan dan tidak memberatkan. Memang tidak ada hukuman fisik yang dia terima, namun dia merasa jera dan malu khususnya pada teman-teman satu kelas. Hukuman yang pernah diterima adalah teguran, nasihat, dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perilaku yang melanggar yang ditandatangani oleh orang tua, wali kelas, guru BK, waka kesiswaan, dan kepala sekolah (wawancara tanggal 30 Januari 2019).

Senada dengan Rian, Ana Maesaroh siswa kelas XII IPS 3 yang mendapat hukuman melakukan kebersihan di lingkungan sekolah karena terlambat masuk sekolah mengatakan bahwa pemberian hukuman di sekolah

ini walaupun ringan namun membuat malu, apalagi kalau sampai membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua (wawancara 2019).

MAN I Inhil dalam mengimplementasikan hukuman kepada siswa pelanggar peraturan secara umum melalui prosedur yang telah dirumuskan dalam Peraturan Siswa MAN I Inhil yang melibatkan guru kelas, wali kelas, guru BK, waka kesiswaan, dan kepala sekolah. Terhadap siswa yang melanggar, guru kelas juga mempunyai hak untuk menangani sendiri sebelum dilimpahkan kepada wali kelas, guru BK, waka kesiswaan, dan akhirnya kepala sekolah.

Apabila ada siswa yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari tanpa ada izin dari orang tua/wali atau dari dokter apabila sakit, maka wali kelas melakukan *home visit*. Mencari penyebab mengapa siswa tersebut tidak masuk sekolah. Dengan membawa surat pernyataan untuk diisi oleh siswa, wali kelas juga menemui orang tua/wali untuk menyampaikan pelanggaran yang dilakukan anaknya (apabila siswa benar-benar membolos). Surat pernyataan yang isinya bahwa siswa tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali.

Secara umum, alur penanganan bagi siswa yang melakukan pelanggaran di MAN I Inhil dapat dilihat di bawah ini, namun demikian bagi tiap guru mempunyai hak otonomi untuk menangani siswa pelaku pelanggaran dengan caranya sendiri asal tidak keluar dari rambu-rambu alur penanganan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sekolah.

Alur penanganan pelanggaran peraturan yang berlaku di MAN I Inhil dapat dilihat seperti di bawah ini:

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN MAN I INHIL



Ketika ditanyakan tentang tindakan apa yang diambil pihak sekolah bila terjadi pelanggaran, para guru MAN I Inhil menggunakan kata "hukuman" untuk menyebut beberapa tindakan yang biasa dipilih sebagai respon terhadap pelanggaran siswa. Bahkan, walaupun tindakan tersebut pada dasarnya adalah pemberian rasa malu, mereka tetap menyebutnya sebagai hukuman.

Penanganan bagi siswa yang melanggar peraturan di MAN I Inhil bentuknya berbeda-beda. Memberi teguran bagi siswa yang berkata jorok, pembinaan dan melakukan kebersihan lingkungan sekolah bagi siswa yang terlambat masuk sekolah, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh

orang tua/wali bagi siswa yang tidak masuk sekolah tanpa izin, dan dikembalikan kepada orang tua/wali bagi yang memakai obat terlarang. Hukuman di lembaga ini juga tidak menggunakan perlakuan-perlakuan fisik (hukuman fisik/kekerasan). Walaupun bentuk penanganannya berbeda dan tidak menggunakan hukuman fisik namun mereka tetap merujuk berbagai tindakan tersebut sebagai hukuman. Tujuan pemberian hukuman di MAN I Inhil adalah munculnya kesadaran rasa bersalah dalam diri siswa dan tidak akan

Melihat alur penanganan pelanggaran Peraturan MAN I Inhil dan berdasarkan observasi serta wawancara penulis kepada guru dan siswa di lembaga tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara cara menghukum siswa di sekolah dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian hukuman di sekolah ini menggunakan tahapan-tahapan yang positif yang tidak memberatkan.

Nasihat dan bimbingan merupakan metode dasar dalam mendidik dan mengajari siswa yang tidak dapat ditinggalkan. Abdurrahman Saleh Abdullah (2007: 224) juga mengatakan, pendidik harus memberi nasihat untuk mengingatkan anak didiknya berkenaan dengan akibat yang tidak baik yang telah diperbuat oleh anak didik tersebut. Peringatan atau nasihat itu akan membantu pribadi anak didik dalam mengevaluasi tingkah lakunya sendiri.

Penanganan yang dilakukan para pendidik di MAN I Inhil menurut analisis penulis sudah berdasarkan pada prinsip hukuman yang edukatif dan bijaksana. Bentuk sanksi seperti yang termuat dalam rumusan Peraturan MAN I Inhil mulai dari teguran, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing sampai dikembalikan kepada orang tua/wali tidak menunjukkan hukuman yang menyakitkan dan melukai fisik. Namun demikian siswa tetap merasa malu apabila mendapat hukuman. Siswa merasa menjadi terdakwa (orang yang bersalah). Secara moral ia menjadi seorang yang dicela.

Bentuk hukuman di MAN I Inhil senada juga dengan pendapat Durkheim (1990: 131) bahwa hakikat hukuman adalah menyalahkan. Hukuman ialah celaan yang diimplikasikan karena celaan adalah cara lingkungan bereaksi secara spontan bila menghadapi suatu pelanggaran dan hukum hanya sekedar menyusun, mengorganisasi dan mensistematisasi reaksi-reaksi spontan terhadap perilaku yang menyimpang. Karena menghukum berarti mencela maka hukuman yang terbaik ialah hukuman yang membuat celaan itu tampil dalam bentuk yang sejelas mungkin namun seringan mungkin.

Lebih lanjut dikatakan oleh Durkheim, celaan akan berakhir dalam perilaku yang keras. Tetapi karena perlakuan yang keras itu bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanyalah suatu sarana maka konsekuensinya ia hanya dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan yang merupakan *raison d'être*-nya, tujuan untuk memberi kepada si anak kesan yang segamblang mungkin tentang perasaan yang ditimbulkan oleh perilakunya.

Hukuman di MAN I Inhil pada dasarnya bukan untuk membuat anak menderita tetapi bagaimana menanamkan dan mempertebal rasa tanggung jawab pada saat terjadinya pelanggaran, baik bagi si pelanggar sendiri maupun bagi mereka yang berpeluang melakukan hal yang sama. Guru juga tidak melalaikan metode yang efektif agar membuat anak jera. Di sini guru harus berlaku bijaksana dan adil dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai.

Tujuan hukuman di MAN I Inhil secara *represif* agar siswa tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran lagi (jera) dan secara *preventif* agar siswa lain dapat mengambil pelajaran dari hukuman yang dijalani oleh temannya sehingga tidak melakukan pelanggaran serupa dan atau pelanggaran lain. Oleh karena itu, sangat bijaksana apabila guru meletakkan hukuman pada proporsi yang sebenarnya dan meletakkan sikap ramah tamah dan lemah lembut pada tempat yang sesuai.

B. Implikasi Hukuman dalam Pendidikan Islam terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU SPN, 2003: 7).

Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan dan mengembangkan ketakwaan kepada Allah SWT, menumbuhkan sikap dan jiwa yang selalu beribadah kepada Allah SWT, membina dan memupuk *akhlakul karimah*, menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa yang selalu *amar ma'ruf nahi munkar* dan menumbuhkan kesadaran ilmiah melalui kegiatan penelitian, baik kehidupan manusia, alam maupun kehidupan makhluk Allah semesta (Thoah, 1996: 101-103).

Dikatakan dalam kaidah *ushul fiqh* bahwa segala alat yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu yang wajib, hukumnya wajib pula (Arifin, 193: 98). Bila hal ini dianalogkan ke dalam pelaksanaan proses kependidikan Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, maka penggunaan suatu metode yang sesuai adalah wajib pula hukumnya.

Faktor hukuman sebagai alat/metode dalam proses transformasi dan internalisasi nilai, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan Islam. Begitu juga hukuman yang diterapkan di MAN I Inhil. Sebagai salah satu sub komponen operasional pendidikan Islam, hukuman harus mengandung potensi yang bersifat mengarahkan nilai-nilai Islami kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui tahap demi tahap. Proses atau alur penanganan siswa pelaku pelanggaran di MAN I Inhil tidak menerapkan bentuk kekerasan dalam hal ini hukuman fisik. Hal ini sesuai dengan konsepsi ilmu pendidikan Islam.

Menurut konsepsi ilmu pendidikan Islam, suatu hukuman yang baik adalah apabila memiliki watak atau relevansi yang senada atau sejiwa dengan tujuan pendidikan Islam. Hukuman sebagai alat/metode apabila prosesnya kurang baik akan menggagalkan tercapainya tujuan yang baik dan membuat suatu proses pendidikan menjadi salah arah. Karena antara hukuman dan tujuan sangat bertalian erat dalam proses pendidikan Islam, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukuman dan tujuan merupakan suatu hal yang integratif (Arifin, 1993: 198).

Tujuan pendidikan tidak bisa ditegaskan atau dicapai dengan baik tanpa adanya alat/metode yang mendukung. Alat/metode juga tidak bisa ditentukan bila terpisah dari tujuan. Hukuman yang dirumuskan dalam Peraturan MAN I Inhil, meskipun bukan satu-satunya alat/metode yang dapat memudahkan tercapainya tujuan namun perannya dalam proses pendidikan Islam memiliki implikasi tersendiri terhadap pencapaian tujuan, mengingat hukuman sebagai alat yang *polipragnatis* sifatnya dan kedudukannya istimewa.

Hukuman yang diterapkan di MAN I Inhil, sebagai alat pendidikan nonfisik, merupakan usaha memperbaiki tingkah laku anak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab secara individual, sosial, dan moral. Implikasi operasionalnya diatur secara rapi, berdaya guna, dan berhasil guna melalui cara-cara yang efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga jelas, untuk mencapai tujuan yang baik dibutuhkan alat/metode yang baik dan terorganisir secara baik pula.

Tahapan implementasi hukuman di MAN I Inhil sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan tujuan utama yaitu tumbuhnya rasa kesadaran bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Selain itu, mengandung implikasi yang bernilai operasional yang mampu mengantarkan kepada pencapaian tujuan pendidikan; nilai fungsional yang dapat dipakai untuk merealisasikan tujuan pendidikan; dan nilai pedagogis (bersifat mendidik) yang konstruktif, meskipun arah kegunaannya berada di tangan pendidik. Dengan demikian, implikasi pedagogisnya terhadap pencapaian tujuan, apabila hukuman bertujuan untuk memperbaiki, diarahkan pada pembentukan moral dan didasari oleh kebijaksanaan dan rasa kasih sayang.

Hukuman di MAN I Inhil pada intinya diarahkan pada perbaikan dan pembentukan pola pikir (kognitif), pola sikap (afektif), dan pola tindak (psikomotorik). Hukuman juga mengarah pada perubahan tingkah laku (*change of behaviour*), sebagai perubahan yang berlangsung secara kontinuitas dan berkesinambungan, sehingga terwujud manusia yang paripurna sebagai hamba Allah SWT.

Implementasi hukuman dalam pendidikan Islam di MAN I Inhil apabila diurutkan adalah: Hukuman (sebagai alat/metode) → proses (transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islami) → tujuan hukuman (perbaikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab) → tujuan khusus pendidikan Islam (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak) → tujuan akhir

pendidikan Islam (manusia yang beriman dan bertaqwa yang mengabdikan diri secara total kepada Allah).

Implikasi dari urutan tersebut mencakup upaya humanisasi secara komplit : yaitu membentuk siswa MAN I Inhil menjadi sosok pribadi paripurna yang harmonis dengan lingkungan hidupnya. Sanggup membangun wujud keseimbangan yang ideal sesuai dengan kodratnya sebagai manusia dalam hubungan dan pertanggungjawabannya pada sesama manusia serta hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT sebagai pencipta. Pada akhirnya tercipta sosok manusia yang beriman, bertakwa, unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam itu menjadi dasar pijakan dari keseluruhan proses penerapan hukuman di MAN I Inhil.

Ketika siswa MAN I Inhil melakukan pelanggaran, seperti terlambat masuk sekolah pada pukul 07.00 WIB dan tidak memakai sepatu dan kaos kaki, berarti siswa tersebut telah mengacuhkan atau tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Sebenarnya siswa sudah mengetahui adanya peraturan sekolah. Mereka juga sudah mengetahui bentuk-bentuk perbuatan atau perilaku yang melanggar peraturan, namun karena pergaulan di masyarakat baik dengan teman sekolah atau di luar sekolah lebih dominan masih tetap ada siswa yang melanggar peraturan.

Siswa MAN I Inhil yang melanggar peraturan akan menerima hukuman sesuai dengan bentuk kesalahannya. Dia akan mendapat teguran, peringatan, pembinaan, atau membuat surat pernyataan yang diketahui oleh wali kelas, guru BK, orang tua/wali, waka kesiswaan, atau bahkan kepala sekolah. Hal inilah yang menjadikan siswa merasa malu dan menjadi jera sehingga dia akan berfikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran lagi.

Hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh siswa MAN I Inhil. Berdasarkan dokumen pelanggaran MAN I Inhil, pada tahun pelajaran 2013 kurun waktu antara terdapat 3 (tiga) kasus pelanggaran yang berat yaitu 1 orang memakai obat terlarang. Mereka menerima hukuman sampai alur terakhir yaitu dikembalikan kepada orang tua. Selain pelanggaran berat seperti di atas, ditemukan juga pelanggaran lain yaitu terlambat masuk sekolah pada pukul 07.00 WIB. Terlambat masuk sekolah merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan siswa MAN I Inhil. 2019.

Turunnya angka pelanggaran yang dilakukan siswa MAN I Inhil merupakan bentuk kemajuan yang dicapai sekolah ini karena menerapkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam di MAN I Inhil berimplikasi positif terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut adalah terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berkepribadian muslim, dan mampu berserah diri secara total dalam pengabdian kepada Allah sebagai tujuan akhir yang terjabarkan dalam tujuan khusus pendidikan Islam yaitu pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang didasarkan pada pola nilai keimanan.

Hukuman juga dapat berimplikasi negatif manakala hukuman itu menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan dan prosesnya salah arah. Apabila dalam operasionalisasinya, hukuman dipakai sebagai alat balas dendam, intimidasi, bersifat tirani serta bersifat destruktif dari nilai-nilai mendidik yang benar. Implikasi pedagogis dari hukuman, selalu inheren dengan keislaman yang mencerminkan kode moral yang normatif-religius dan tataran kebenaran ilmiah dalam wujud teori-teori pendidikan yang islami. Karena itulah hukuman bukanlah tujuan, melainkan sekedar alat/metode yang bersifat *polipragmatis* dalam operasionalisasinya untuk mencapai dan merealisasikan tujuan pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Akhirnya dapat dipahami bahwa hukuman di MAN I Inhil, sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan siswa, merupakan alat atau metode untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini mengandung implikasi:

1. Hukuman di MAN I Inhil berorientasi pada tujuan pendidikan, artinya seluruh kegiatan/proses hukuman terarah pada upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan.
2. Peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam di MAN I Inhil merupakan bagian dari komponen operasional pendidikan Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya (tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan) yang merupakan suatu daur yang integratif. Hukuman juga merupakan proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam sebagai *conditio sine quo non*-nya dalam setiap tindakan mendidik.
3. Antara peraturan sekolah tentang hukuman di MAN I Inhil, nilai-nilai Islami dan tujuan pendidikan Islam terkandung relevansi ideal dan operasional, yang mana nilai-nilai islami menjadikan gerak harmonis dalam prosesnya.
4. Hukuman dalam pendidikan Islam di MAN I Inhil dalam prosesnya selalu sinkron dengan kegiatan lain yang edukatif, yakni agar dalam mengimplementasikan seluruh prosesnya searah, seirama dan setujuan serta tidak berlawanan dan menghambat kegiatan lain dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdurrahman Saleh, 2007, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Alex MA., 2005, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan.

Anshari, Endang Saefudin, 1993, *Wawasan Islam*, Jakarta: CV. Rajawali.

- Arifin, M., 1993, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- , 1993, *Ilmu Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Zain, Aswan, 2006, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri, 2005, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Durkheim, Emile, 1990, *Moral Education*, (terj. Lukas Ginting), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, Ridwan, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan: Suatu Tinjauan Filosofik-Edukatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrakusuma, Amir Daien, 1993, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Al-Jumbulati, Ali dan Abdul Futuh At-Tuwaanisi, 2002, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Penerjemah: H.M. Arifin, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Bandung: Mandar Maju.
- Langgulung, Hasan, 2003, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru.
- Mas'ud, Abdurrahman, "Reward dan Punishment dalam Pendidikan Islam," *Media*, Edisi 28/Th. VI/Nopember/1997.
- Muhaimin dan Abd. Mujib, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam; (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar)*, Bandung: PT. Trigenda Karya.
- Nasir, M. Ridlwan, 2005, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abudin, 1997, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nawawi, Hadari, 1993, *Pendidikan dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Purwanto, M. Ngalim, 2007, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Slameto, 2003, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Syaltout, Mahmoud, 1986, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, terj. Abdurrahman Zain, Jakarta: Pustaka Amani.

Thoha, M. Chabib, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)*, 2003, Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Zuhairini, dkk., 1991, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara